



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRAYITNO Alias MAK YIT Bin NASRO**  
Alm;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/24 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Banaran RT/RW 10/01 Desa  
Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten  
Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRAYITNO alias MAK YIT bin NASRO alm terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana didakwa melanggar *Pasal 372 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa SUPRAYITNO alias MAK YIT bin NASRO alm selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) BPKB nomor O-07144389 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.: AE – 5403 – GA Type D1802N26L2 A/T tahun 2020 warna hitam dengan nama pemilik SUGIONO pekerjaan wiraswasta alamat Ds.Kedondong Rt.21 Rw.08 Kec.Kebonsari Kab.Madiun, dikeluarkan di Madiun pada tanggal 21 Pebruari 2020
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE – 5403 – GA Noka : MH1JFZ139LK649783 Nosin: JFZ1E3648523, a.n. SUGIONO beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak dengan identitas sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE – 5403 – GA Noka : MH1JFZ139LK649783 Nosin: JFZ1E3648523 a.n. SUGIONO alamat Ds.Kedondong Rt.21 Rw.08 Kec.Kebonsari Kab.MadiunDikembalikan saksi SITI MAISAROH
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO ALS MAK YIT BIN NASRO Alm pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada Bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jl.mangga No.44 RT.02 RW,.02 Kel.Keniten Kec.Ponorogo Kab Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa SUPRAYITNO ALS MAK YIT BIN NASRO Alm bekerja ikut usaha rental sepeda motor milik Sdri.SITI MAISAROH. Bahwa Terdakwa lalu menghubungi saksi SITI MAISAROH untuk memberitahu kalau untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE – 5403 – GA ada yang mau menyewa dan untuk data penyewa menyusul, Pada saat Terdakwa berkata “ iki enek wong arep jadwal “ (ini ada orang yang mau nyewa) dan ketika saksi.SITI MAISAROH menanyakan sepeda motor tersebut kepada Tersangka dengan berkata “ *sopo seng jadwal, foto KTP, KK ne endhi* “ (sapa yang nyewa, foto KTP, KK nya mana) dan setelah itu terdakwa jawab “ *iya sek sabar* “ (iya sebentar sabar).. Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE – 5403 – GA maka melalui perantara Sdr.AGUNG alias KENTHUNG sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan di daerah Kec.Sumoroto senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) /Terdakwa akan menggadaikan barang berupa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin ke dri.SITI MAISAROH selaku pemilik barang dan benar untuk barang berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi SITI MAISAROH masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan dan mengembalikan sepeda motor tersebut namun setelah 10 (sepuluh) hari belum juga dikembalikan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponorogo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRAYITNO ALS MAK YIT BIN NASRO Alm Saksi SITI MAISAROH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO ALS MAK YIT BIN NASRO Alm pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada Bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jl.mangga No.44 RT.02 RW,.02 Kel.Keniten Kec.Ponorogo Kab Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa SUPRAYITNO ALS MAK YIT BIN NASRO Alm bekerja ikut usaha rental sepeda motor milik Sdri.SITI MAISAROH Bahwa Terdakwa lalu menghubungi saksi SITI MAISAROH untuk memberitahu kalau untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE – 5403 – GA ada yang mau menyewa dan untuk data penyewa menyusul, Pada saat Terdakwa berkata “ iki enek wong arep jadwal “ (ini ada orang yang mau nyewa) dan ketika saksi.SITI MAISAROH menanyakan sepeda motor tersebut kepada Tersangka dengan berkata “ *sopo seng jadwal, foto KTP, KK ne endhi* “ (sapa yang nyewa, foto KTP, KK nya mana) dan setelah itu terdakwa jawab “ *iya sek sabar* “ (iya sebentar sabar).. Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE – 5403 – GA maka melalui perantara Sdr.AGUNG alias KENTHUNG sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan di daerah Kec.Sumoroto senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) /Terdakwa akan menggadaikan barang berupa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin ke dri.SITI MAISAROH selaku pemilik barang dan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar untuk barang berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Bahwa Saksi SITI MAISAROH masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan dan mengembalikan sepeda motor tersebut namun setelah 10 (sepuluh) hari belum juga dikembalikan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponorogo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRAYITNO ALS MAK YIT BIN NASRO Alm Saksi SITI MAISAROH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Siti Maisaroh**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE 5403 GA Noka : MHJFZ139LK649783 Nosin: JFZIE3648523 milik saksi dengan dalih akan disewa orang, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah saksi di Jalan Mangga Nomor 44, Keurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
- Bahwa Terdakwa berkerja di usaha milik saksi, ia bertugas mencari orang yang bersedia menyewa kendaraan sepeda motor dan mobil milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di rumah Saksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 akan di rental orang, sehingga saksi menyerahkan kunci dan STNK kepada terdakwa, selanjutnya 3 hari setelah Honda Beat warna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa, saat ia datang ke rumah, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan rental sepeda motor tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dirental 1 paket (1

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan) oleh Agung Alias Kentung dengan kesepakatan biaya 1 paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2023 setelah saksi terus menanyakan tentang kejelasan rental sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut ia gadaikan bersama Agung alias Kentung, tanpa seijin saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi masih memberi kesempatan kepada terdakwa untuk segera menyelesaikan dan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah 10 (sepuluh) hari belum juga dikembalikan, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan, saksi masih memberi kesempatan kepada terdakwa SUPRAYITNO alias MAK YIT bin NASRO untuk segera menyelesaikan dan mengembalikan sepeda motor tersebut, Namun setelah 10 hari belum dikembalikan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang rental tersebut kepada saksi;
- Bahwa bukti yang dapat saksi tunjukkan bahwa 1 (unit) sepeda motor tersebut milik saksi adalah saksi mempunyai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan saksi membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi bekas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah menerima gadai atas barang berupa sepeda motor tersebut dan saksi dapat mengetahui posisi kendaraan melalui GPS (Global Positioning System) yang terpasang di sepeda motor tersebut pada GPS posisi sepeda motor tersebut berada di wilayah Desa Menang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Hesto Aprianto tahu bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi dengan dalih akan disewa oleh orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. Agung Hadi Nur Cahyono Alias Kenthung Bin Karmanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE 5403 GA adalah saksi yang menjadi perantara gadai atas sepeda motor tersebut;

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September tahun 2023 saksi dihubungi oleh Terdakwa via telepon, bahwa ia mau datang ke rumah saksi dan tidak lama berselang sekira satu setengah jam kemudian terdakwa bertemu dengan saksi di beranda warung kopi / nasi di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Ketika bertemu Terdakwa meminta tolong untuk memasukkan/mengadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE 5403 GA yang akan gadaikan paling lama dua hari atau lima hari dan yang tanggung jawab adalah sendiri;
- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut kemudian saksi mencari orang via telepon yang bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dan saksi bertemu Irul yang bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut. kemudian saksi mengantar Terdakwa ke rumah Irul di Dukuh Sumoroto Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan sepeda motor yang akan di gadaikan tersebut..
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di gadaikan ke Irul senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang gadai tersebut di serahkan langsung oleh Irul ke saksi yang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak menerima komisi ataupun bentuk upah atas gadai barang berupa sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen sepeda motor tersebut ada berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan seingat saksi untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ketika itu sempat di tunjukan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk berapa lama sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa seingat saksi untuk sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke rumah saksi selang tiga hari sebelum sepeda motor tersebut digadaikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memasukkan/mengadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol. AE 5403GA jangka waktu waktu dua hari atau paling lama lima hari sepeda motor tersebut akan ditebus/diambil kembali;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati tersebut Terdakwa tidak menebus/mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena sudah kenal dengan Terdakwa dan berhubungan perteman baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut pindah gadai kepada Dian Efendy Agus Dwi Cahyo Alias Pendi beralamat di Dukuh.Genting Rt.03 Rw.01 Desa Menang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, saksi telah meminta izin kepada Terdakwa baik dengan cara telepon ataupun ketika saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa selisih uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) telah saksi pergunakan untuk mengangsur sepeda motor milik saksi, saksi melakukan hal tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selain itu sepeda motor milik saksi juga disewa oleh Terdakwa dan untuk uang sewanya juga belum terbayar hingga sekarang;
- Bahwa pada saat saksi membantu mengadaikan barang berupa sepeda motor tersebut saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Siti Maisaroh setelah satu bulan lebih ketika ia menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ketika akan mengadaikan barang berupa sepeda motor tersebut Terdakwa telah meminta izin terlebih dahulu ke Siti Maisaroh atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah membawa barang berupa I (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam tahun 2020 No.Pol.: AE 5403 GA Noka: MHIJFZ139LK649783 Nosin: JFZIE3648523 milik Siti Maisaroh dengan dalih akan disewa kepada orang lain namun setelah barang berupa sepeda motor Terdakwa bawa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Siti Maisaroh selaku pemilik barang;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja membantu Siti Maisaroh untuk mencari orang yang bersedia menyewa kendaraan sepeda motor dan mobil milik Siti Maisaroh;
- Bahwa orang yang menerima gadai atas barang berupa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kenal yang jelas dalam menggadaikan sepeda motor tersebut melalui jasa perantara Agung Alias Kenthung, yang beralamat di Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan yang kenal dengan penerima gadai adalah Agung Alias Kenthung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira bulan Juni Terdakwa bekerja ikut usaha rental sepeda motor milik Siti Maisaroh yang pada awalnya usaha tersebut lancar sebagaimana kesepakatan Terdakwa bersama Siti Maisaroh;
- Bahwa pada awal bulan September 2023 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.pol : AE 5403 GA ada permasalahan biaya sewa dengan pihak penyewa maka untuk sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari pihak penyewa bersama dengan Hesto Aprianto;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke garasi rumah Siti Maisaroh di Jalan Mangga No.44 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo dan pada malam harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kembali untuk dijadwal (disewakan). Sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi Siti Maisaroh untuk memberitahukan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE 5403 GA ada yang mau menyewa dan untuk data penyewa menyusul;
- Bahwa karena Terdakwa ada permasalahan ekonomi maka timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE 5403 GA melalui perantara Agung Alias Kenthung, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan di daerah Kecamatan Sumoroto senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selang dua minggu Terdakwa menghubungi Agung Alias Kenthung untuk mengambil kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa gadaikan tersebut namun Sdr.AGUNG alias KENTHUNG sepeda motor tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain dengan nilai gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa tidak jadi mengambil kembali sepeda motor tersebut

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang karena pada saat itu Terdakwa hanya membawa uang Rp 3.000.00,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa ketika menggadaikan sepeda motor untuk kelengkapan dokumen hanya ada berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
- Bahwa Terdakwa mengadaikan barang berupa sepeda motor tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri tidak ada orang yang menyuruhnya;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah membawa sepeda motor tersebut pada hari yang sama sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan yakni bulan September tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wlb ketika sepeda motor berada di garasi rumah Siti Maisaroh di Jalan Mangga No.44 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo;
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut Terdakwa bawa akan disewa oleh orang, yang mengetahui kejadian tersebut selain Siti Maisaroh adalah Hesto Aprianto;
- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan barang berupa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin ke Siti Maisaroh selaku pemilik barang;
- Bahwa harga gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), Uang hasil gadai tersebut telah dipinjam Hesto Apriyanto sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisa nya saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa yakni untuk biaya makan, rokok dan juga untuk modal berjudi sabung ayam yang kebutulan juga mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB nomor O-07144389 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat AE5403GA Type D1802N26L2 A/T tahun 2020 warna hitam dengan nama pemilik SUGIONO pekerjaan wiraswasta alamat Ds.Kedondong Rt.21 Rw.08 Kec.Kebonsari Kab.Madiun, dikeluarkan di Madiun pada tanggal 21 Pebruari 2020
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat AE5403GA warna hitam tahun 2020, Noka: MH1JFZ139LK649783 Nosin: JFZ1E3648523, a.n. SUGIONO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak dengan identitas sepeda motor Honda Beat AE5403GA warna hitam tahun 2020, Noka MH1JFZ139LK649783 Nosin: JFZ1E3648523 a.n. SUGIONO alamat Ds.Kedondong Rt.21 Rw.08 Kec.Kebonsari Kab.Madiun;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE 5403 GA Noka : MHIJFZ139LK649783 Nosin: JFZIE3648523 beserta STNK milik saksi Siti Maisaroh karena akan disewakan ke orang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di rumah saksi Siti Maisaroh di Jalan Mangga Nomor 44, Keurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
- Bahwa Terdakwa berkerja di usaha milik saksi Siti Maisaroh, dimana Terdakwa bertugas mencari orang yang bersedia menyewa kendaraan sepeda motor dan mobil milik saksi Siti Maisaroh;
- Bahwa saksi Siti Maisaroh yang menyerahkan sendiri 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 beserta STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Siti Maisaroh tersebut ternyata telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi Siti Maisaroh, akhirnya saksi Siti Maisaroh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang rental tersebut kepada saksi Siti Maisaroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png



3. Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **terdakwa Suprayitno Alias Mak Yit Bin Nasro Alm** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:**

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan sengaja” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan yang erat kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

**Ad. 3 Unsur “Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah penguasaan barang tersebut dilakukan karena perbuatan yang sah, dimana pelaku diberi kepercayaan oleh pemiliknya atas barang tersebut, misalnya untuk menyimpan, merawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 No.Pol.: AE 5403 GA Noka : MHIJFZ139LK649783 Nosin: JFZIE3648523 beserta STNK milik saksi Siti Maisaroh karena akan disewakan ke orang;

Menimbang, bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di rumah saksi Siti Maisaroh di Jalan Mangga Nomor 44, Keurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang bekerja di usaha milik saksi Siti Maisaroh, dimana Terdakwa bertugas mencari orang yang bersedia menyewa kendaraan sepeda motor dan mobil milik saksi Siti Maisaroh;

Menimbang, bahwa saksi Siti Maisaroh yang menyerahkan sendiri 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 beserta STNKnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Maisaroh, bahwa setelah Honda Beat warna hitam tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi Siti Maisaroh sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan rental sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dirental 1 paket (1 bulan) oleh Agung Alias Kentung dengan kesepakatan biaya 1 paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2023 setelah saksi Siti Maisaroh terus menanyakan tentang kejelasan rental sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut ia gadaikan bersama Agung alias Kentung, tanpa seijin saksi Siti Maisaroh terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Hadi Nur Cahyono Alias Kenthung Bin Karmanto dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Terdakwa meminta tolong kepada saksi Agung untuk dicarikan orang yang menerima gadai sepeda motor karena Terdakwa ada permasalahan ekonomi, sehingga karena kenal baik saksi Agung

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png





mencarikannya dan sepeda motor tersebut awalnya digadaikan kepada Irul yang beralamat di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, lalu kemudian dialihkan kepada Dian Efendy Agus Dwi Cahyo Alias Pendi beralamat di Dukuh. Genting Rt.03 Rw.01 Desa Menang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Hadi Nur Cahyono Alias Kenthung Bin Karmanto dan keterangan Terdakwa, dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang hasil gadai tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa yakni untuk biaya makan, rokok dan juga untuk modal berjudi sabung ayam yang juga mengalami kekalahan;

Meimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Siti Maisaroh merasa dirugikan dan Terdakwa juga belum menyetorkan uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi Siti Maisaroh;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 milik saksi Siti Maisaroh adalah karena untuk disewakan kepada orang lain dan saksi Siti Maisaroh mengetahui hal tersebut karena Terdakwa memang bekerja kepadanya, sehingga terbukti bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun oleh karena sepeda motor yang ada pada Terdakwa tersebut kemudian digadaikannya kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Siti Maisaroh, dan Terdakwa telah menikmati uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadinya maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Dengan sengaja”**:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, namun karena permasalahan ekonomi Terdakwa tetap menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Siti Maisaroh tanpa seizin pemiliknya tersebut dan Terdakwa telah menikmati hasil uang gadai sepeda motor untuk kepentingan pribadinya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut sebagaimana pengertian dengan sengaja dalam teori kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB nomor O-07144389 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat AE5403GA Type D1802N26L2 A/T tahun 2020 warna hitam dengan nama pemilik SUGIONO pekerjaan wiraswasta alamat Ds. Kedondong Rt.21 Rw.08 Kec. Kebonsari Kab. Madiun, dikeluarkan di Madiun pada tanggal 21 Pebruari 2020
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat AE5403GA warna hitam tahun 2020, Noka: MH1JFZ139LK649783 Nosin: JFZ1E3648523, a.n. SUGIONO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak dengan identitas sepeda motor Honda Beat AE5403GA warna hitam tahun 2020, Noka MH1JFZ139LK649783 Nosin: JFZ1E3648523 a.n. SUGIONO alamat Ds. Kedondong Rt.21 Rw.08 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti tersebut diatas oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Siti Maisaroh, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Siti Maisaroh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah dimaafkan dan sepeda motor kembali ke saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Suprayitno Alias Mak Yit Bin Nasro Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) BPKB nomor O-07144389 dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda Beat AE5403GA Type D1802N26L2 A/T tahun 2020 warna hitam dengan nama pemilik SUGIONO pekerjaan wiraswasta alamat Ds. Kedondong Rt.21 Rw.08 Kec. Kebonsari Kab. Madiun, dikeluarkan di Madiun pada tanggal 21 Pebruari 2020
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat AE5403GA warna hitam tahun 2020, Noka: MH1JFZ139LK649783 Nosin: JFZ1E3648523, a.n. SUGIONO beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak dengan identitas sepeda motor Honda Beat AE5403GA warna hitam tahun 2020, Noka MH1JFZ139LK649783 Nosin: JFZ1E3648523 a.n. SUGIONO alamat Ds. Kedondong Rt.21 Rw.08 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Siti Maisaroh;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.	Deni Lipu, S.H.
TTD	
Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
Darwin, S.H.	

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Png